

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara a Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan Film.

3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi, komunitas, dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan Perfilman yang bersifat komersial.
6. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
7. Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif yang meliputi tata cara, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang.

BAB II

PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN

Pasal 3

Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Perfilman wajib memiliki Perizinan Berusaha sektor kebudayaan.

Pasal 4

Perizinan Berusaha sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan usaha Perfilman sebagai berikut:

- a. pembuatan Film;
- b. jasa teknik Film;
- c. pengedaran Film;
- d. pertunjukan Film;
- e. penjualan Film dan/atau penyewaan Film;
- f. pengarsipan Film;
- g. ekspor Film; dan/atau
- h. impor Film.

Pasal 5

Perizinan Berusaha sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menunjang kegiatan usaha Perfilman meliputi:

- a. pemberitahuan pembuatan Film;
- b. penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia oleh pihak asing;
- c. rekomendasi impor Film; dan
- d. tanda lulus sensor.

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Administratif

Pasal 7

Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Perfilman yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk memenuhi Perizinan Berusaha selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Perfilman tidak memiliki Perizinan Berusaha selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perfilman dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir Pelaku Usaha masih belum memiliki Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha Perfilman.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Perfilman di bidang pembuatan Film yang tidak memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diterbitkan oleh Kementerian dikenai sanksi administratif

berupa teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Perfilman tidak memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perfilman dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir Pelaku Usaha Perfilman di bidang pembuatan Film masih belum memiliki tanda pemberitahuan pembuatan Film, Menteri menyampaikan usulan pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada lembaga yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Pihak asing yang tidak memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dikenai sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal pihak asing tidak memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pihak asing yang masih belum memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia maka dikenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional dalam bentuk penghentian pembuatan Film.

Pasal 11

Dalam hal pihak asing yang telah memiliki izin penggunaan lokasi pembuatan Film di Indonesia menyalahgunakan

Perizinan Berusaha lokasi pembuatan Film dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pembuatan Film.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Perfilman di bidang impor Film dan pengedaran Film yang tidak memiliki surat rekomendasi impor Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Perfilman di bidang impor Film dan pengedaran Film tidak memiliki surat rekomendasi impor Film selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perfilman dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir Pelaku Usaha Perfilman di bidang impor Film dan pengedaran Film masih belum memiliki surat rekomendasi impor Film, Menteri menyampaikan usulan pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada lembaga yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha Perfilman di bidang pembuatan Film, pengedaran Film, dan/atau pertunjukan Film yang tidak memiliki surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Perfilman di bidang pembuatan Film, pengedaran Film, dan/atau pertunjukan Film tidak memiliki surat tanda lulus sensor selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perfilman dikenai sanksi

administratif berupa penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Setelah jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir Pelaku Usaha di bidang pembuatan Film, pengedaran Film, dan/atau pertunjukan Film masih belum memiliki surat tanda lulus sensor, Menteri menyampaikan usulan pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada lembaga yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 14

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Menteri melakukan Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor kebudayaan.
 - b. Dalam hal berdasarkan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditemukan dugaan pelanggaran Perizinan Berusaha sektor kebudayaan, Menteri menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku Usaha Perfilman untuk dilakukan pemeriksaan.
 - c. Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit memuat:
 1. identitas Pelaku Usaha Perfilman;
 2. alasan pemanggilan;
 3. tanggal pemeriksaan; dan
 4. tanda tangan pejabat yang berwenang.
 - d. Apabila setelah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pelaku Usaha Perfilman yang diduga melakukan pelanggaran tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.

- e. Apabila setelah pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pelaku Usaha Perfilman tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa kehadiran Pelaku Usaha Perfilman.
 - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Perfilman sesuai dengan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.
- (2) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Menteri dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b membentuk tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang terdiri atas unsur:
 - a. inspektorat jenderal Kementerian;
 - b. sekretariat jenderal Kementerian;
 - c. direktorat jenderal yang menangani kebudayaan pada Kementerian; dan
 - d. ahli dalam bidang Perfilman.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha sektor kebudayaan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perfilman.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa dapat memanggil pihak lain yang terkait dengan dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha sektor kebudayaan untuk dimintai keterangan.

Pasal 18

- (1) Tim pemeriksa menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Format laporan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Menteri menetapkan sanksi administratif berdasarkan laporan pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha Perfilman yang melakukan pelanggaran administratif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Menteri ditetapkan.

BAB IV
BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Perfilman yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan banding administratif kepada Menteri.
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pelaku Usaha Perfilman yang tidak puas terhadap sanksi administratif yang dikenakan oleh Menteri.
- (3) Banding administratif diajukan secara tertulis oleh Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan memuat alasan dan/atau bukti pendukung.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal keputusan sanksi administratif diterima oleh Pelaku Usaha Perfilman.
- (5) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat diterima.
- (6) Format permohonan banding administratif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Menteri dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding administratif membentuk komisi banding.
- (2) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang terdiri atas unsur:
 - a. direktorat jenderal yang menangani kebudayaan pada Kementerian;
 - b. biro hukum Sekretariat Jenderal Kementerian; dan
 - c. ahli dalam bidang Perfilman.
- (3) Ahli dalam bidang Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak termasuk dalam anggota tim

pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

- (4) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Komisi banding bertugas:
 - a. memeriksa permohonan banding administratif atas keberatan terhadap sanksi administratif yang telah diberikan; dan
 - b. menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan banding administratif kepada Menteri dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif.
- (2) Dalam memeriksa permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a komisi banding melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen hasil Pengawasan;
 - b. dokumen pemeriksaan;
 - c. dokumen banding yang memuat alasan dan/atau bukti pendukung; dan
 - d. dokumen lain yang terkait.
- (3) Komisi banding melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi materi banding maka permohonan banding ditolak.
- (5) Apabila pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum cukup memadai, komisi banding dapat memanggil pemohon banding administratif dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi tambahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemeriksaan dokumen selesai.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara banding administratif.

- (7) Komisi banding mengambil keputusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemeriksaan selesai.
- (8) Format laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan format berita acara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif berupa:
 - a. menguatkan sanksi administratif;
 - b. meringankan sanksi administratif;
 - c. memberatkan sanksi administratif; atau
 - d. membatalkan sanksi administratif.
- (2) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon banding administratif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Menteri ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 274

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
KETIDAKSESUAIAN ATAU PELANGGARAN PERIZINAN
BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN

A. Format Surat Panggilan

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
SURAT PANGGILAN I/II*	
Nomor	: Jakarta,.....
Klasifikasi	: <u>Rahasia</u>
Lampiran	:
Perihal	: Pemeriksaan
Kepada Yth. Sdr. di	
1. Memperhatikan	: Laporan Hasil Pengawasan Nomor: Tanggal: terkait adanya dugaan pelanggaran administratif dalam
2. Mengingat	: a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, guna keperluan pemeriksaan, dimohon kehadiran Saudara pada:	
Hari/Tanggal	:
Pukul	:
Tempat	:
dengan menghadap Tim Pemeriksa, yaitu:	
a. Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Unit Kerja	:
b. Dst.	:
4. Demikian untuk menjadi maklum.	
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,	
(Nama)	
Tembusan Yth.	
1.	
2. dst.	
*Coret yang tidak perlu	

B. Format Berita Acara Pemeriksaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

.....

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal tahun, Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
3. Dst. :

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Tahun tentang Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

(.....)

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di, pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa,

1. Ketua

(.....)
NIP.
2. Anggota

(.....)
NIP.
3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

C. Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

.....

Nomor : Jakarta,.....
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada
Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Tahun
..... tentang Tim Pemeriksa, kami Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

- 1. selaku
2. selaku
3. selaku
4. dst.

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan yang terjadi/dugaan pelanggaran yang
dilakukan*) oleh, yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
.....(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman).....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
.....(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAINNYA
.....(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung
pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman).....

IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami
sampaikan analisa sebagai berikut:
1.;
2.;
3.; dan
4. dst.

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.;
2.;
3.; dan
4. dst.
(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

VI. SARAN
Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:
1.;
2.;
3.; dan
4. dst
(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk perkenan Bapak Menteri.

Tim Pemeriksa,

1. Ketua

(.....)

NIP.

2. Anggota

(.....)

NIP.

3. Anggota

(.....)

NIP.

4. dst.

*) Coret yang tidak perlu.

D. Permohonan Banding Administratif

(KOP SURAT)

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Banding Administratif

Kepada
Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta

Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... Tahun ... tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa, dengan ini saya mengajukan banding administratif dengan dasar bahwa:

1.;
2.; dan
3. dst.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan Yth.

- 1.
2. dst.

*) Coret yang tidak perlu.

E. Berita Acara Banding Administratif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

.....

RAHASIA

BERITA ACARA BANDING ADMINISTRATIF

Nomor:

Pada hari ini tanggal tahun, Komisi Banding yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
3. Dst. :

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Tahun tentang Komisi Banding, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

(.....)

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di, pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Banding,

1. Ketua

(.....)
NIP.
2. Anggota

(.....)
NIP.
3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

F. Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Banding Administratif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

.....

Nomor : Jakarta,.....
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Banding Administratif

Kepada
Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: Tahun tentang Komisi Banding, kami Komisi Banding yang terdiri dari:

1. selaku
2. selaku
3. selaku
4. dst.

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan yang terjadi/dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh, yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

.....(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman).....
.....
.....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....
.....
.....

III. DATA LAINNYA

.....(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman).....
.....

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

5.;
6.;
7.; dan
8. dst.

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.;
6.;
7.; dan
8. dst.

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

VI. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

5.;
6.;
7.; dan
8. dst

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk perkenan Bapak Menteri.

Komisi Banding,

1. Ketua

(.....)

NIP.

2. Anggota

(.....)

NIP.

3. Anggota

(.....)

NIP.

4. dst.

*) Coret yang tidak perlu.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001